



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/1234.9/Dikbud IV. 3/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Visitasi Lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Lombok Timur terhadap usulan izin operasional Lembaga PAUD dan PNF pada tanggal 07 Agustus 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, memberikan Izin Operasional kepada:

No. Register : 929/PLS/2018
Nama Lembaga : LEMBAGA RAUDLATUTTHALIBIN NW
Nama Satuan Pendidikan : KB RAUDLATUTTHALIBIN NW
Pendaftaran/Pendirian : Nomor : 421.9/2134.8/Dikbud.IV/2018
Akte Notaris : Nomor : 03 Tanggal 10 April 2018
Alamat : Jeropoto Desa Sukarara Kec. Sakra Barat

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Permendiknas Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin operasional berlaku sampai tanggal 28 September 2023, dengan ketentuan apabila lembaga PAUD ini menyalahgunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka izin operasional ini bisa dibatalkan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dikeluarkan di : Selong
Pada Tanggal : 24 September 2019 M
24 Muharram 1414 H



H. MOHAMMAD ZAINUDDIN, S.Ag.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197112311999031055